

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan juga pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Implementasi pengelolaan keuangan Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus pada tahap perencanaan dan pelaksanaan masih terdapat ketidaksesuaian dengan Permendagri No.20 tahun 2018, tetapi pemerintah desa selalu melakukan evaluasi dari hasil kerja yang tidak sesuai tersebut dengan perbaikan kedepannya. Sedangkan, pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Desa Getas Pejaten telah mengimplementasikan sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Permendagri No.20 tahun 2018. Hal ini menandakan perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman aparatur desa terkait regulasi yang berlaku, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan. Dengan demikian, diharapkan ke depannya seluruh tahapan pengelolaan keuangan di Desa Getas Pejaten dapat berjalan dengan baik dan optimal,
2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Getas Pejaten Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah diterapkan dengan baik melalui akuntabilitas vertikal, horizontal, dan sosial yang berlandaskan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penerapan akuntabilitas yang baik di Desa Getas Pejaten menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga memastikan bahwa setiap sumber daya yang ada digunakan secara efektif dan efisien untuk kesejahteraan seluruh warga desa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, peneliti dapat memberikan beberapa saran kepada Pemerintah Desa Getas Pejaten untuk meningkatkan implementasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tahapan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang masih mengalami ketidaksesuaian yaitu penyampaian rancangan Perdes kepada bupati melalui camat tidak lebih dari tiga hari setelah

kesepakatan evaluasi, serta penyelesaian verifikasi rancangan DPA dari sekdes ditingkatkan lagi supaya tidak melebihi 15 hari kerja setelah menerima rancangan dari kaur dan kasi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi komparatif dengan desa-desa lain, melibatkan lebih banyak pihak terkait, dan memperluas cakupan penelitian.

